

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG

ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM

A. PENYELESAIAN SENGKETA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Dalam hukum di Indonesia ada dua cara untuk menyelesaikan berbagai perkara sengketa, proses penyelesaian permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara damai tetapi adakalanya jika cara tersebut sudah dilakukan dengan berbagai upaya agar terselesaikan tetapi masih menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga merugikan kedua belah pihak. Maka segera mungkin harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Litigasi atau yang dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, agar masing-masing pihak tidak merasa dirinya dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, akan dijabarkan lebih luas mengenai penyelesaian litigasi dan nonlitigasi.⁴²

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui lembaga pengadilan yang dikenal dengan penyelesaian sengketa litigasi, proses penyelesaian sengketa ini yang disarankan paling akhir untuk diambil setelah melewati berbagai alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur hukum yang tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mengakibatkan *win-lose solution* yang masih dirasa belum mampu merangkul kepentingan bersama sehingga akan ada salah satu pihak yang merasa tidak puas.⁴³

⁴² Rosita, 2017, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Nonlitigasi)*, Journal of Islami, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, h.99

⁴³ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.35

Menurut Munir Fuadi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu secara konvensional yang dilakukan melalui suatu lembaga pengadilan.⁴⁴ Sedangkan menurut Frans Hedra Winarta menyatakan penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perbankan, infrastruktur, perdagangan dan sebagainya. Proses ini yang akan mengakibatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.⁴⁵ Tidak hanya itu penyelesaian secara litigasi cenderung dapat menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian masalahnya, membutuhkan biaya yang terbilang cukup mahal, dan dapat menimbulkan permusuhan para pihak yang bersengketa dikarenakan putusan yang hanya memihak salah satu dari mereka.⁴⁶

Kelebihan dari penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur litigasi ialah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat final, ada tiga macam kekuatan yang menjadi keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu:

a. Kekuatan mengikat

Pada putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang bersengketa dan terlibat dalam perkara itu, maka para pihak harus tunduk dan menghormati segala putusan hakim. Karena putusan hakim mempunyai kekuatan

⁴⁴ Munir fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.31

⁴⁵ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1-2

⁴⁶ Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, h.1.

hukum tetap yang tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).

b. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian yang diperoleh dari putusan hakim telah memperoleh kepastian tentang sesuatu yang sudah terkandung dalam isi putusan itu, karena putusan hakim telah dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta otentik yang bertujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti para pihak apabila hendak diperlukan untuk pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan untuk menetapkan hukumnya saja mempunyai kekuatan eksekutorial dimana kekuatan ini merealisasikan pelaksanaannya atau eksekusi secara paksa. Kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim tentu dirasa belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena itu putusan hakim untuk menetapkan dengan tegas mengenai hak dan hukumnya yang kemudian akan direalisasikan, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara terpaksa.⁴⁷

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, h. 177

2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Berbeda dengan litigasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan jika pada nonlitigasi ini penyelesaiannya diluar pengadilan yang didasarkan pada hukum, dan penyelesaian ini dapat digolongkan pada penyelesaian yang berkualitas tinggi karena sengketa dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan kebencian. Oleh karena itu, penyelesaian secara nonlitigasi tunduk untuk menaati kesepakatan perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.⁴⁸ Menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, penyelesaian masalah ini sangat akrab dengan kehidupan masyarakat karena keputusan yang diambil akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Karena menurut pendapat hukum perdata penyelesaian sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak berdasarkan itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri, karena pada dasarnya pihak yang berkaitan berhak untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa perlu beracara.

Ada beberapa metode dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi ini yaitu:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa karena, negosiasi termasuk kedalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Cara penanganan sengketa dengan cara negosiasi akan diambil melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung oleh para pihak yang bersangkutan dalam permasalahan tersebut dan hasilnya dapat

⁴⁸ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 13 Nomor 1, Dosen Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.50

diterima oleh para pihak. Ada dua alasan pada jalur penyelesaian negosiasi dilakukan yaitu :

1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya utang piutang di koperasi simpan pinjam dalam kegiatan tersebut harus adanya perjanjian untuk menentukan suatu kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh para pihak (agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari).

2) Untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul oleh para pihak.

Menurut Munir Fuady negosiasi ialah proses tawar menawar sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap permasalahan yang terjadi antara para pihak dan juga menurut Munir penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi itu ada dua jenis yaitu:

a) Negosiasi kepentingan

Yang dimaksud negosiasi kepentingan ialah negosiasi yang belum bernegosiasi sama sekali kepada para pihak untuk melakukan suatu kewajiban atau hak tertentu, tetapi mereka melakukan negosiasi ini untuk kepentingan yang harus diambil dengan cara negosiasi.

b) Negosiasi Hak

Sedangkan negosiasi hak itu ialah suatu negosiasi yang awalnya para pihak sudah bernegosiasi terlebih dahulu dan mempunyai keterikatan hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁴⁹ Jadi negosiasi hak ini sering

⁴⁹ Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.17

digunakan pada penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman atau utang-piutang, karena upaya hukum penyelesaian sengketa utang piutang pada proses negosiasi dilakukan setelah pemberitahuan keterlambatan angsuran pinjaman baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut Gunawan Wijaya menyatakan bahwa hasil dari negosiasi itu merupakan kesepakatan tertulis atas persetujuan para pihak, maka oleh karena itu hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan.⁵⁰ Sedangkan menurut Sudargo Gautama menyatakan bahwa negosiasi itu proses interaksi dan komunikasi dengan beraneka ragam, lembut tidak menggunakan emosi untuk mencapai kesepakatan bersama.⁵¹ Negosiasi ini dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan suatu masalah tanpa melibatkan pihak ketiga dan apabila dengan cara negosiasi para pihak masih tidak menemukan persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa maka disarankan untuk menempuh cara lain agar penyelesaian sengketanya segera selesai.

b. Mediasi

Mediasi ialah salah satu dari penyelesaian sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan proses penyelesaian ini dianggap lebih mudah serta cepat untuk memberikan keadilan para pihak dalam menemukan jalan keluar dari sebuah masalah, yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dari sengketa tersebut pihak ketiga ini mempunyai wewenang untuk mengambil segala keputusan yang adil dan membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa.

⁵⁰ Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.32

⁵¹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, h.77

Secara sukarela agar dapat menyelesaikan permasalahan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.⁵² Menurut pasal 6 ayat (3) Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase merumuskan bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak” sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediator”.⁵³ Karena pada prinsipnya penyelesaian sengketa menggunakan mediasi itu melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapapun dalam permasalahan tersebut, pihak ketiga inilah yang disebut Mediator yang tugasnya membantu untuk menjadi penengah dalam suatu masalah. Tetapi mediator tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan, tetapi keputusan akan diambil oleh para pihak yang sedang bersengketa.⁵⁴ Dengan adanya penyelesaian sengketa mediasi ini para pihak berhak memilih sendiri dimana mereka akan menyelenggarakan mediasi ini.

Mediasi yang harus melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa karena mereka tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maka para pihak ini, melibatkan mediator sebagai penengah sekaligus memberikan saran-saran yang inovatif dan para pihak yang bersengketa pula saling memperoleh keuntungan agar tidak saling merasa dirugikan.⁵⁵ Pihak ketiga sebagai mediator dalam bahasa lain untuk menjebatani para pihak yang bersengketa untuk

⁵² Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, h.56

⁵³ Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, *Op.Cit.* h.35

⁵⁴ Bambang Sutiyoso, *Op.cit.* h.58

⁵⁵ Mardalena Hanifah, 2016, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, JHAPER vol.2 No.1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Sumatra, h.3

mencari kesepakatan-kesepakatan agar dapat mengakhiri perselisihan diantara mereka.

Tujuan seorang mediator juga tidak hanya sebagai penengah, melainkan mediator juga harus mengidentifikasi kepentingan para pihak dengan memprediksi masa yang akan datang. Oleh karena itu mediator diharapkan saling bisa bertukar pikiran antara kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka menemukan standart keadilan personal.⁵⁶ Demi menemukan standart keadilan inilah yang membuat para pihak bisa memberhentikan emosi yang timbul karena sengketa agar tidak berdampak negatif pada hal lainnya.

Keuntungan menyelesaikan masalah dengan menggunakan mediasi menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa:

- 1) Proses cepat, dalam penyelesaian sengketa menggunakan jalur mediasi ini hanya dibutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga minggu. Karena pemeriksaan dapat dituntaskan oleh pusat mediasi publik hanya dengan satu hingga dua jam saja.
- 2) Bersifat rahasia, apapun yang diucapkan dalam pemeriksaan mediasi bersifat rahasia. Karena tidak ada yang menghadiri mediasi tersebut apabila pihak yang bersengketa memperbolehkan hadir.
- 3) Tidak mahal, penyelesaian sengketa yang di tangani oleh pusat-pusat mediasi publik akan menyediakan pelayanan secara gratis atau dengan biaya yang cukup terjangkau karena dalam proses ini tidak dibutuhkan pengacara.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, h.95

- 4) Adil, dapat dikatakan adil karena pihak ketiga akan mendengarkan apa yang jadi keinginan para pihak dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.
- 5) Berhasil baik, pada point terakhir ini para pihak yang mengambil jalur mediasi sebagai penyelesaian masalahnya akan mencapai suatu hasil yang diinginkan.⁵⁷

Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dibidang cukup murah dan lebih cepat. Serta dapat memberikan para pihak akses dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan menemukan standart keadilan bagi para pihak.

c. Konsoliasi

Konsoliasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang termasuk kedalam penyelesaian di luar pengadilan, dimana proses konsoliasi ini dengan merundingkan masalah dengan kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsoliator untuk memecahkan sebuah masalah dan menemukan keadilan. Dalam hal ini konsoliator akan bertemu para pihak secara terpisah untuk menyelesaikan perbedaan diantara mereka.

Menurut Huala Adolf menyatakan bahwa konsoliasi merupakan salah satu metode dalam penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada konsoliator untuk menguraikan segala fakta serta membuat suatu usulan suatu keputusan

⁵⁷ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit IBLAM, Jakarta, h.24-25

penyelesaian, tetapi usulan yang diberikan oleh konsoliator tidak bersifat mengikat.⁵⁸

Konsoliator dan mediator hampir mempunyai tugas yang sama sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antar para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang dapat memuaskan masing-masing pihak, tetapi seorang konsoliator hanya bertindak untuk mengatur waktu dan tempat pertemuan yang akan dipakai kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa, mengarahkan topik pembicaraan para pihak, membawa dan menyampaikan pesan dari satu pihak untuk pihak lainnya apabila para pihak tidak mau bertemu secara langsung. Sedangkan mediator bisa melakukan tugas yang diberikan oleh konsoliator dan juga berhak menyarankan solusi dan ide-ide untuk menyelesaikan sengketa serta mengakhiri sengketa apabila telah menemukan keadilan. Karena dalam hal ini konsoliator tidak berhak sepenuhnya seperti mediator yang juga bisa menyarankan solusi untuk penyelesaian sengketa, dan dalam hal penyelesaian menggunakan konsoliasi maupun mediasi tetap sama keputusan akhir dari suatu sengketa tetap pada persetujuan antara para pihak yang sedang bersengketa.⁵⁹

Konsoliasi ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya :

- 1) Sukarela, dalam penggunaan penyelesaian konsoliasi ini semua bergantung pada keinginan para pihak tanpa adanya paksaan.

⁵⁸ Anonim, 2020, *Pengertian Konsoliasi Menurut Para Ahli*, Diakses pada tanggal 18-Desember-2022. Pukul 01.53 WIB. Diakses melalui: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/11/konsoliasi.html>

⁵⁹ Rosita, *Op.Cit*, h.109

- 2) Fleksibel, para pihak yang bersengketa mempunyai kebebasan untuk menentukan tempat, pelaksanaan, bahasa dan sebagainya yang dipakai dalam konsoliasi.
- 3) Tidak mengikat, dalam hal ini konsoliator hanya memberikan rekomendasi atau juga tidak mengikat.
- 4) Fast atau cepat, penyelesaian konsoliasi ini dapat dikatakan cepat karena dalam penyelesaian sengketa berkisar 30 hari dibandingkan proses arbitrase atau juga pengadilan.
- 5) Informal, pada proses konsoliasi ini memang diperbolehkan untuk kemudian dilakukan dengan cara lisan atau bertemu langsung.
- 6) Win-win solution, menghasilkan solusi dan keputusan yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Pada prinsipnya konsoliasi ini bentuk penyelesaian masalah dengan cara perdamaian, pada buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851-1864 mengatur mengenai perdamaian. Hal ini yang dimaksud konsoliasi berarti tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus pada pasal tersebut, hasil penyelesaian sengketa konsoliasi juga harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak yang termasuk dalam sengketa yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan itikad baik dan wajib didaftarkan pada pengadilan negeri 30 hari sejak penandatanganan para pihak.⁶⁰

⁶⁰ DS Halomoan Manullang, 2016, *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, e-jurnal Universitas Atma Jaya, Oktober 2016, h.29

d. Arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase ini akan diambil ketika upaya untuk alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi tidak membuahkan hasil, maka para pihak akan mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase ini penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bersifat mengikat dan final, pada arbitrase ini diselesaikan oleh pihak ketiga yang bisa disebut Arbiter atau yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta.

Menurut R. Subekti menyatakan bahwa arbitrase merupakan penyelesaian suatu perkara oleh seorang arbiter yang akan ditunjuk oleh para pihak bersengketa dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Sedangkan menurut Frank dan Edna Elkaury menyatakan bahwa arbitrase itu suatu penyelesaian masalah dengan simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela oleh bantuan arbiter dimana keputusan tersebut diambil secara netral tanpa memihak kepada pihak manapun, keputusan ini bersifat final dan mengikat.⁶¹

Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan, yaitu:

- 1) Bersifat privat, karena dalam penyelesaian sengketa arbitrase ini sangat menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa.
- 2) Cepat, sidang akan dapat langsung dilaksanakan ketika semua syarat-syarat sudah dipenuhi oleh para pihak dan tidak akan ada keterlambatan karena prosedur dan administratif.

⁶¹ R. Subekti, 1980, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, h.5

- 3) Bebas memilih arbiter, para pihak bersengketa bebas memilih arbiter yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan serta pemahaman yang cukup luas untuk menangani permasalahan mereka serta jujur dan adil.
- 4) Rahasia, para pihak juga dapat menentukan pilihannya sendiri dimana tempat penyelenggaraan arbitrase maupun proses penyelesaian masalahnya.
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat serta memiliki sifat final dan binding, meskipun melalui tata cara dan prosedur yang sederhana saja sudah dapat dilaksanakan.

Kelemahan penyelesaian menggunakan arbitrase, yaitu:

- a) Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak mau melaksanakan yang menjadi putusan arbitrase maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi dari putusan tersebut.
- b) Penyelesaian menggunakan arbitrase ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu sangat sulit mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- c) Tidak patuhnya para pihak terhadap hasil penyelesaian putusan arbitrase sering membuat para pihak menyingkari dengan berbagai cara.

Meskipun kebenaran dari putusan arbitrase ini relative, banyak negara-negara tertentu masih menggunakan proses peradilan karena lebih cepat dari pada proses

arbitrase. Karena letak kelebihan dari arbitrase terhadap pengadilan sifat kerahasiaan putusannya tidak dipublikasikan.⁶²

e. Konsultasi

Pada penyelesaian sengketa melalui konsultasi ialah suatu tindakan personal antara suatu pihak tertentu sebagai klien dan pihak yang satunya sebagai konsultan yang berperan untuk memberikan pendapat hukum untuk memenuhi keperluan hukum. Dalam penyelesaian sengketa konsultan hanya memberikan pendapat yang diminta oleh kliennya, tetapi keputusan pada permasalahan itu tetap akan diambil oleh para pihaknya. Tetapi ada kalanya konsultan diberi untuk merumuskan bentuk sengketa yang di hendaki para pihak.

Hasil dari dilakukannya penyelesaian sengketa menggunakan konsultan berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, berarti pada saran-saran yang diusulkan oleh konsultan dapat digunakan atau tidak oleh para kliennya, semua tergantung oleh kepentingan dari masing-masing pihak yang bersengketa.⁶³

B. PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM

Kegiatan koperasi simpan pinjam di Indonesia ialah menyalurkan dana meskipun, dalam kegiatannya menyalurkan dana koperasi bisa dikatakan lembaga keuangan tetapi tidak bisa disamakan dengan bank. Peran koperasi simpan pinjam sangatlah penting untuk menumbuhkan potensi ekonomi rakyat Indonesia, oleh karena itu untuk meningkatkan taraf kehidupan di Indonesia. Pada kegiatan utang

⁶² A Sa'diyah, 2019, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase*, e-jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, h.30

⁶³ Achmad Khoirul Fanani, 2021, *Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa*, Universitas IAIN Kediri, Kediri, h.3

piutang dikoperasi tak lepas dari perjanjian antara debitur dan kreditur untuk membuat kesepakatan para pihak di dalamnya untuk melaksanakan kewajibannya, perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) ialah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dikatakan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu perjanjian dan persetujuan dapat dikatakan sama.⁶⁴ Pada perjanjian yang telah disepakati bersama berisikan mengenai kewajiban dan hak serta mengatur apapun yang dirasa penting untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, apabila pihak debitur tidak melakukan kewajiban yang sesuai dengan isi perjanjian maka bisa disebut wanprestasi.

Dalam pemberian utang-piutang pasti memiliki resiko yang mungkin saja akan terjadi khususnya pada debitur lalai akan kewajibannya, resiko kemacetan pada pembayaran suatu pelunasan utang sudah tidak lagi menjadi hal tabu bagi para kreditur. Oleh karena itu pentingnya kreditur memperhatikan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya sampai lunas.⁶⁵ Pada perjanjian utang piutang sama dengan jenis perjanjian pinjam-meminjam yang diatur pada Pasal 1754 Burgelijk Wetboek yang menyebutkan “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

⁶⁴ Ida Bagus Gede Krismantara, *et.al*, 2021, *Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam*, Jurnal Prefensi Hukum Vol. 2 No. 3, November 2021, h.618

⁶⁵ Martha Noviaditya, *Loc.cit.*

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Gatot Supramono menyatakan bahwa orang yang memberikan pinjaman disebut kreditur sedangkan yang berutang disebut debitur, dalam perjanjian utang piutang kewajiban debitur ialah mengembalikan utang sesuai dengan jumlah yang sesuai dan selama jangka waktu yang disetujui. Pada berbagai masalah debitur sering kali sulit untuk mengembalikan utangnya karena berbagai faktor.⁶⁶

Apabila dalam suatu perjanjian utang piutang pihak debitur tidak mau memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya yang sebagaimana telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang, dalam perjanjian utang piutang para pihak yang terkait adalah debitur dan kreditur.

Wujud dari wanprestasi itu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, banyak sekali ditemukan beberapa debitur pada kegiatan utang piutang dikoperasi ini tidak mau atau menolak untuk melakukan prestasi yang telah disepakati bersama. Yang dapat dikatakan debitur wanprestasi terjadi karena debitur gagal memenuhi janjinya, melanggar perjanjian dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi dirinya. Setiap koperasi simpan pinjam mempunyai prinsip dan peraturan yang mengatur segala hak dan kewajiban para pihak, baik koperasi sebagai kreditur maupun anggota sebagai debitur yang tertulis dalam perjanjian utang piutang di

⁶⁶ Tajuddin Noor, Mareti Gulo, *et.al*, 2015, *Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian sengketa Hutang Piutang*, Jurnal Hukum Kaidah, Fakultas Hukum UISU Medan, h.103

koperasi. Dalam perjanjian ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum kedua belah pihak agar memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya aturan-aturan ini lah para pihak akan memenuhi segala kewajibannya masing-masing.

Wanprestasi atau kelalaian seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.⁶⁷

Dalam utang piutang dikoperasi simpan pinjam terjadinya wanprestasi atau gagal bayar bukan menjadi hal yang jarang terjadi, maka dari itu untuk mencegah terjadinya wanprestasi dikoperasi simpan pinjam pada perjanjiannya menggunakan dokumen atau surat-surat penting pribadi sebagai jaminannya. Di koperasi simpan pinjam juga telah menetapkan mekanisme penyelesaiannya terhadap debitur yang lalai akan kewajibannya. Pada koperasi simpan pinjam Bangun Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXIII No 13 Surabaya yang memberikan pinjaman dengan nominal yang diberikan paling sedikit 500.000 sampai dengan 2.000.000 juta rupiah, maka penyelesaian sengketanya tidak sampai masuk ke Pengadilan. Karena tiap AD/ART berbeda-beda antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, dan beberapa mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi di koperasi simpan pinjam Bangun Jaya Makmur. Yaitu:

- a. Jika anggota koperasi simpan pinjam sebagai debitur telat membayar melewati tanggal pembayaran dan tidak melewati bulan tidak akan

⁶⁷ R. Subekti, *Loc.cit.*

terkena denda, apabila telah melewati bulan maka akan dikenakan denda pembayaran angsuran sebesar 0.5% dari saldo tertunggak.

- b. Apabila debitur tidak membayar sebagaimana mestinya, misal yang harus dibayarkan angsuran pokok dan bunga namun ternyata di bayar hanya salah satunya maka pihak koperasi tidak akan mengenakan denda.
- c. Jika akan mendekati tanggal jatuh tempo dan pihak debitur tidak sanggup untuk melunasi pinjamannya, maka pihak koperasi akan menawarkan perpanjangan waktu. Hal ini dilakukan koperasi agar meringankan pelunasan pinjamannya debitur.
- d. Dan apabila debitur telah lalai dalam keterlambatan pembayaran angsuran selama 6 bulan berturut-turut, maka anggota telah melakukan wanprestasi dan pihak koperasi simpan pinjam sebagai kreditur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut
 - 1) Pihak koperasi akan menggunakan cara non litigasi seperti negosiasi dengan mendatangi anggota koperasi atau debiturnya, lalu menanyakan permasalahan apa yang sedang dihadapi sehingga tidak dapat membayar cicilan pinjaman selama 6 bulan. Setelah itu pihak koperasi akan memberikan waktu toleransi apabila alasan yang diberikan pihak debitur masih masuk akal dan dapat diterima oleh pihak koperasi, biasanya waktu toleransi ini diberikan paling lama 4 minggu atau 1 bulan.
 - 2) Apabila dalam jangka waktu 1 bulan pemberian waktu toleransi untuk melunasi pinjamannya dikoperasi telah ditempuh tidak menemui titik

terang dan juga itikad baik pihak debitur, maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam beberapa tenggang waktu yang dilakukan koperasi.

- 3) Jika dalam beberapa kali peringatan yang dilakukan koperasi masih saja tidak digubris oleh debitur maka pihak koperasi akan kembali menanyakan apakah yang menjadi kendala mereka lalu tidak hanya itu, pihak koperasi juga akan mengeluarkannya dari keanggotaan koperasi dan memasukkan dalam kategori kredit macet serta dimasukkan dalam daftar blacklist koperasi.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di koperasi simpan pinjam hampir semua memakai cara persuasif dan terkadang tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan wanprestasi ini, sehingga koperasi akan menanggung kerugian akibat ketidakmampuan anggota untuk melunasi pinjamannya. Walaupun dikatakan tidak ada ketegasan dalam penyelesaian sengketa nya semacam kredit macet hal ini pun jarang terjadi dan jika sekalipun terjadi kredit macet pihak koperasi sudah memperhitungkan apabila ada kerugian, sehingga uang yang ada di dalam kas koperasi ini selalu berputar dan tidak mengalami gangguan.⁶⁸

Jadi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya sebagai debitur selalu mengutamakan jalur non litigasi berupa Negosiasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang, pada mulanya

⁶⁸ Chandra Fahreza dan Endang Heriyani, 2020, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, Jurnal Media of Law and Sharia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol.1 No. 4, h.208

pihak koperasi akan mendatangi pihak debitur untuk menanyakan apa kendala yang dialami sehingga tidak dapat membayar angsuran. Ketika sudah menemukan titik permasalahannya pihak koperasi akan memberikan tolenransi waktu pelunasan, apabila sudah diberikan tolenransi tetapi pihak debitur masih belum mampu melunasi maka pihak koperasi akan mendatangi kembali debitur untuk diajak bernegosiasi tentang bagaimana jalan tengah yang sama-sama tidak merugikan keduanya. Karena dalam koperasi simpan pinjam ini selalu berhasil menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan negosiasi dan jarang pula pihak debitur lalai setelah terjadinya negosiasi dengan pihak koperasi yang selalu mengedepankan asas kekeluargaan demi mensejahterakan para anggotanya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (dari, oleh, untuk anggota).